



PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kel. Ketang Baru Lingk. V (Kost Vani Kampey) Kec. Singkil Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kel. Kombos Barat Lingk. III (Mesjid An - Nikmah) Kec. Singkil Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1426 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Kecamatan Mapanget Kota Manado, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 100/03/VII/2005, tanggal 04 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat;
 4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
 5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Anis Ismail

Drs. Nasaruddin Pampang

Ketua Majelis,

Dr. M. Basir, MH

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)